



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP-DRJD 1762 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MOBIL BARANG PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, mobil barang pengangkut peti kemas harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas Di Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); dan
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 982);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS MOBIL BARANG PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN.**
- PERTAMA : Menetapkan petunjuk teknis mobil barang pengangkut peti kemas di jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis mobil barang pengangkut peti kemas di jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Kendaraan Penarik (*Tractor Head*); dan
 - b. Kereta Tempelan.
- KETIGA : Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang diproduksi sebelum tahun 2019 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan normalisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan normalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada:
- a. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk domisili DKI Jakarta; dan
 - b. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai domisili pemohon untuk domisili selain DKI Jakarta.
- KELIMA : Dalam hal rangkaian Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dan Kereta Tempelan yang digunakan tidak dirancang sebagai pengangkut peti kemas, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEENAM : Direktur yang bertanggungjawab di bidang Sarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pelaksanaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
5. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
6. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
7. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia; dan
11. Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19820414 200502 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

NOMOR : KP-DRJD 1762 TAHUN 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS MOBIL BARANG
PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN.

PETUNJUK TEKNIS MOBIL BARANG PENGANGKUT PETI KEMAS DI JALAN

- A. Persyaratan Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dan Kereta Tempelan Pengangkut Peti Kemas
1. Setiap Kereta Tempelan yang ditarik oleh Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terlebih dahulu memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor (SKRB) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 2. Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dan Kereta Tempelan yang mengangkut peti kemas harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. menggunakan Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) paling sedikit mempunyai konfigurasi sumbu 1.2 untuk pengangkut peti kemas 20 kaki dan konfigurasi sumbu 1.22 untuk pengangkut peti kemas 40 (empat puluh) kaki dan 45 (empat puluh lima) kaki dengan *Power Weight Ratio* paling kecil 5,5 (lima koma lima) Kilo Watt setiap ton dari Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan (JBKB);
 - b. panjang Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) beserta Kereta Tempelannya dalam keadaan terangkai tidak melebihi ketentuan panjang paling besar 18.000 (delapan belas ribu) millimeter dan memiliki tinggi kendaraan termasuk peti kemasnya paling besar 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter;
 - c. Kereta Tempelan memiliki nomor rangka yang terdiri dari 9 (sembilan) karakter sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) karakter pertama dan kedua menunjukkan pembuat karoseri;
 - 2) 1 (satu) karakter ketiga menunjukkan lokasi wilayah karoseri berdomisili;
 - 3) 1 (satu) karakter keempat menunjukkan kode tahun;
 - 4) 1 (satu) karakter kelima menunjukkan model karoseri kendaraan; dan

- 5) 4 (empat) karakter keenam sampai kesembilan adalah nomor urut produksi/pembuat karoseri.
- d. nomor rangka dibuat oleh perusahaan karoseri dengan menyampaikan kodefikasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - e. Kereta Tempelan yang belum memiliki nomor rangka agar menyesuaikan dengan format yang telah ditentukan, sedangkan bagi Kereta Tempelan yang telah memiliki nomor rangka dengan format lama/tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan tetap dapat digunakan;
 - f. penempatan nomor rangka sebagai berikut:
 - 1) diletakkan pada sisi kiri Kereta Tempelan bagian depan; dan
 - 2) harus mudah dilihat, tidak mudah diganti, serta tidak mudah rusak.
 - g. nomor rangka dalam bentuk embos ke dalam atau keluar;
 - h. Kereta Tempelan pengangkut peti kemas dapat berupa Kereta Tempelan rangka (skeleton) atau Kereta Tempelan bak muatan terbuka (*flat deck*);
 - i. sistem pengereman Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) pengangkut peti kemas berupa rem angin (*full air brake*);
 - j. Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) memiliki roda kelima (*fifth wheel*) yang dikonstruksi kuat menurut perhitungan teknis;
 - k. Kereta Tempelan memiliki dongkrak dengan kekuatan angkat paling sedikit 10 (sepuluh) ton;
 - l. Kereta Tempelan dilengkapi dengan 2 (dua) sumbu *air bag suspension* atau 3 (tiga) sumbu (*triple*) dengan pegas daun (*leaf spring suspension*) dan wajib dilengkapi dengan ban ganda untuk peti kemas 40 (empat puluh) kaki dan 45 (empat puluh lima) kaki;
 - m. dalam hal Kereta Tempelan menggunakan ban tunggal harus menggunakan ban lebar tunggal dengan ukuran yang mampu memikul beban yang setara dengan beban yang sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST);
 - n. Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dan Kereta Tempelan pengangkut peti kemas beserta muatannya tidak melebihi jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI);
 - o. Kereta Tempelan memiliki sistem pengereman yang memenuhi persyaratan teknis dan dapat dikendalikan secara terpusat oleh pengemudinya;


- p. Kereta Tempelan memiliki perangkat pengunci peti kemas (*twist lock*) yang memenuhi standar internasional (ISO) yang terpasang secara kokoh dan permanen pada kendaraan yang bersangkutan;
- q. satu kendaraan pengangkut peti kemas di jalan hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) peti kemas sesuai dengan panjang kereta tempelan;
- r. tidak diizinkan mengangkut 2 (dua) atau lebih peti kemas pada saat bersamaan dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan bermotor pengangkut peti kemas di jalan;
- s. jumlah pengunci peti kemas (*twist lock*) pada setiap Kereta Tempelan harus berjumlah 4 (empat) buah yang terpasang pada semua sudut Kereta Tempelan;
- t. Kereta Tempelan yang sudah memiliki pengunci peti kemas (*twist lock*) lebih dari 4 (empat) agar dapat dilakukan penutupan sehingga pengunci peti kemas (*twist lock*) tidak dapat difungsikan kembali;
- u. kondisi selang sistem rem pada Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) serta trailer (*connector dan relay valve*) dapat berfungsi dengan baik;
- v. sistem kelistrikan antara Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dan Kereta Tempelan dihitung melalui proses *Electrical Load Analysis* (ELA);
- w. instalasi kelistrikan dan material yang digunakan menggunakan standar *practice industry*;
- x. Kereta Tempelan dilengkapi perisai kolong belakang (*rear under protection*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan besi atau sejenisnya;
 - 2) berbentuk pipa atau persegi yang menutup penuh sisi belakang kendaraan atau paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari lebar total kendaraan yang pemasangannya paling sedikit sejajar atau tidak melebihi 100 (seratus) milimeter dari ujung terluar bagian belakang dinding kendaraan;
 - 3) dipasang dengan ketinggian bagian sisi bawah dari perisai kolong belakang ke permukaan jalan tidak lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) millimeter;
 - 4) dipasang dengan ketinggian sudut pergi paling kecil 8 (delapan) derajat;dan

- 5) terpasang kokoh pada *chassis* dan *subframe* pada kendaraan bermotor dengan sambungan mur-baut (*bolt-nut*).
- y. Kereta Tempelan dilengkapi perisai kolong samping dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dipasang dengan ketinggian bagian sisi bawah dari perisai kolong ke permukaan jalan paling besar 550 (lima ratus lima puluh) milimeter;
 - 2) menggunakan bahan logam berbentuk persegi panjang atau pipa;
 - 3) pemasangan perisai kolong samping paling besar tidak boleh melebihi atau sejajar dengan bagian terluar dari dinding samping.
- z. Kereta Tempelan dilengkapi alat pemantul cahaya dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi yang dipasang pada sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang; dan
 - 2) berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.
- aa. Kereta Tempelan dilengkapi alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) berwarna merah yang dilekatkan pada bagian belakang dan berwarna putih yang dilekatkan pada bagian samping badan Kereta Tempelan;
 - 2) berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) milimeter sampai dengan 60 (enam puluh) milimeter;
 - 3) jenis stiker *full marking* dilekatkan secara utuh tanpa terputus;
 - 4) jenis stiker *partial marking* dilekatkan secara putus-putus dengan jarak antar stiker paling jauh 50% (lima puluh persen) dari ukuran panjang stiker dengan jarak yang sama; dan
 - 5) jenis stiker *partial marking* dilekatkan secara putus-putus dengan jarak antar stiker 150 (seratus lima puluh) milimeter sampai dengan 300 (tiga ratus) milimeter.
- bb. untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kendaraan pengangkut peti kemas di jalan, diberikan tanda khusus berupa stiker pada Kendaraan Penarik (*Tractor Head*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) stiker dipasang secara permanen pada bagian depan samping kiri Kendaraan Penarik (*Tractor Head*);


- 2) stiker terbuat dari bahan *laminated film* yang mempunyai sifat reflektif dengan ukuran 200 (dua ratus) milimeter x 200 (dua ratus) milimeter;
 - 3) stiker akan disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Selain persyaratan sebagaimana angka dimaksud angka 2, untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan pada Kereta Tempelan Pengangkut Peti Kemas yang sudah beroperasi di jalan maupun yang akan diproduksi wajib dilengkapi *double brake chamber* paling sedikit ukuran diameter 12 (dua belas) inci minimal pada 1 (satu) sumbu (*axle*) yang dipasang di sumbu (*axle*) paling belakang untuk peti kemas 20 (dua puluh) kaki dan pada 2 (dua) sumbu (*axle*) untuk peti kemas 40 (empat puluh) kaki dan 45 (empat puluh lima) kaki.

B. Contoh Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas


1. Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas 20 (Dua Puluh) Kaki



2. Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas 40 (Empat Puluh) atau 45 (Empat Puluh Lima) Kaki



3. Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas 40 (Empat Puluh) Kaki atau 45 (Empat Puluh Lima) Kaki



C. Kode Tahun Pembuatan dan Kode Wilayah

1. Kode Tahun Pembuatan

NO	TAHUN	KODE	NO	TAHUN	KODE
1.	1980	A	31.	2010	A
2.	1981	B	32.	2011	B
3.	1982	C	33.	2012	C
4.	1983	D	34.	2013	D
5.	1984	E	35.	2014	E
6.	1985	F	36.	2015	F
7.	1986	G	37.	2016	G
8.	1987	H	38.	2017	H
9.	1988	J	39.	2018	J
10.	1989	K	40.	2019	K
11.	1990	L	41.	2020	L
12.	1991	M	42.	2021	M
13.	1992	N	43.	2022	N
14.	1993	P	44.	2021	P
15.	1994	R	45.	2024	R
16.	1995	S	46.	2025	S
17.	1996	T	47.	2026	T
18.	1997	V	48.	2027	V
19.	1998	W	49.	2028	W
20.	1999	X	50.	2029	X
21.	2000	Y	51.	2030	Y
22.	2001	1	52.	2031	1
23.	2002	2	53.	2032	2

NO	TAHUN	KODE	NO	TAHUN	KODE
24.	2003	3	54.	2033	3
25.	2004	4	55.	2034	4
26.	2005	5	56.	2035	5
27.	2006	6	57.	2036	6
28.	2007	7	58.	2037	7
29.	2008	8	59.	2038	8
30.	2009	9	60.	2039	9

2. Kode Lokasi Wilayah Karoseri

No	Provinsi	Kode	No	Provinsi	Kode
1.	Aceh	A	14.	Nusa Tenggara Timur	P
2.	Sumatera Utara	B	15.	Kalimantan Barat	R
3.	Sumatera Barat	C	16.	Kalimantan Selatan	S
4.	Riau dan Kepulauan Riau	D	17.	Kalimantan Tengah	T
5.	Jambi	E	18.	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	U
6.	Bengkulu dan Lampung	F	19.	Sulawesi Tenggara	V
7.	Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	G	20.	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	W
8.	DKI Jakarta	H	21.	Sulawesi Tengah	X
9.	Banten	J	22.	Gorontalo	Y
10.	Jawa Barat	K	23.	Sulawesi Utara	Z
11.	Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	L	24.	Maluku	1
12.	Jawa Timur	M	25.	Maluku Utara	2
13.	Bali dan Nusa Tenggara Barat	N	26.	Papua dan Papua Barat	3

3. Model Karoseri Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Kode	No	Jenis Kendaraan	Kode
1	skeleton 20 ft 2 sumbu	A	14	box s.d 30 ft 2 sumbu	P
2	skeleton 40 ft 3 sumbu	B	15	box s.d 40 ft 3 sumbu	Q
3	skeleton 40 ft 2 sumbu <i>air suspension</i>	C	16	box s.d 40 ft 2 sumbu <i>air suspension</i>	R
4	skeleton 45 ft 2 sumbu <i>air suspension</i>	D	17	tangki 2 sumbu	S
5	<i>flat deck</i> s.d 20 ft 2 sumbu	E	18	tangki 3 sumbu	T
6	<i>flat deck</i> s.d 30 ft 2 sumbu	F	19	tangki 2 sumbu <i>air suspension</i>	U
7	<i>flat deck</i> s.d 40 ft 3 sumbu	G	20	Kereta Tempelan Pengangkut Mobil Dua Tingkat (<i>Car Carrier</i>)	V
8	<i>flat deck</i> s.d 40 ft 2 sumbu <i>air suspension</i>	H	21	Kereta Tempelan Pengangkut Sepeda Motor Bertingkat	W
9	bak terbuka s.d 20 ft 2 sumbu	J	22	Kereta Gandengan Bak Terbuka	X
10	bak terbuka s.d 30 ft 2 sumbu	K	23	Kereta Gandengan Bak Tertutup (Box)	Y
11	bak terbuka s.d 40 ft 3 sumbu	L	24	Kereta Gandengan Pengangkut Sepeda Motor Bertingkat	Z
12	bak terbuka s.d 40 ft 2 sumbu <i>air suspension</i>	M	25	Lain-Lain	1
13	box s.d 20 ft 2 sumbu	N			

D. Spesifikasi Teknis Kendaraan Penarik (*Tractor Head*)

No.	Uraian	Peti Kemas 20 Kaki	Peti Kemas 40/45 Kaki	Peti Kemas 40/45 Kaki*
1	<i>Power Weight Ratio</i>	5,50 kW/ton *)	5,50 kW/ton *)	5,50 kW/ton *)
2	Daya Total Minimum	187 kW, ekivalen 251 hp, ekivalen 254 ps.	247,5 kW, ekivalen 332 hp, ekivalen 336,5 ps.	242 kW, ekivalen 324,5 hp, ekivalen 329 ps.
3	Konfigurasi Sumbu	1.2	1.22	1.22
4	Sumbu penggerak (paling sedikit)	4x2	6x2 atau 6x4	6x2 atau 6x4

Keterangan:

- * = Kereta Tempelan menggunakan *air bag suspension*
- *) = untuk mengetahui daya total yang dibutuhkan, *power weight ratio* dikalikan dengan *Gross Combination Weight* dari rangkaian kendaraan pegangkut peti kemas

E. Bentuk Stiker



**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19820414 200502 1 001